

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Maskapai Batik Air Pada Bandar Udara Abdurrahman Saleh Malang, **Ary Subiyantoro, Himawan Agung Nugroho, Anggoro Setyo Mukti**
Evaluasi Kinerja Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang, **Widi Astuti, Meidi Syaflan**
Analisis Implementasi Sistem Minformasi Personel Di Akademi Militer, **Iwan Sarwono, Syeh Assery**
Evaluasi Implementasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan, **Zainal Arifin, Nur Widiastuti**

Pengaruh Harga Dan Saluran Distribusi Terhadap Volume Penjualan Gas LPG 3 Kg Pada Pangkalan Bumi Pelita Asri, **Nining Purwatiningsih, Yunita Fitri Wahyuningtyas**

Pengaruh Lingkungan Kerja Pada Loyalitas Karyawan Dengan Kinerja Karyawan Sebagai Variabel Mediasi Studi Kasus Pada Proyek Check Dam Ahuru Kota Ambon, **Sitti Rahma Rumadaul, Muhammad Mathori**

Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020, **Pramesti Kemala Sari, Mudasetia Mudasetia, Achmad Marzuki**

Pengaruh Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Nilai Perusahaan Studi Kasus Pada Perusahaan Food And Beverage Di Bei Periode 2018-2022, **Khoirunnisa Cahya Firdarini**

Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dan Pengeluaran Kas Dalam Upaya Peningkatan Efektivitas Pengendalian Internal Studi Pada Koslo Hotel Yogyakarta, **Maria Margaretha Tifany Lebasue, Manendha Maganitri Kundala, Hasanah Setyowati**

Strategi Peningkatan Kinerja Personil Reserse Kriminal Dalam Menangani Perkara Di Polres Magelang Kota, **Harry Dwi Purnomo, Sofiati Sofiati, Jazuli Akhmad**

Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Warga Binaan Di Balai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (BRTPD Dinas Sosial DIY), **Banindaru Sasono Handito, Muhammad Subkhan**

Analisis Prediksi Kebangkrutan Dengan Menggunakan Metode Altman Z-Score Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2021, **Welsi Anggraini, Sulastiningsih Sulastiningsih**

Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen Dalam Pembelian Di Distro Polosanyk, **Irvan Julian Hernandi, Muhammad Awal Satrio Nugroho**

Pengaruh Lingkungan Kerja, Kompensasi, Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Studi Kasus Pada Toko Mitra Anda, **Vivilia Astuti, Dila Damayanti**

Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan Dan Struktur Aset Terhadap Nilai Perusahaan Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Periode 2017-2021, **Aris Susanto, Lilik Ambarwati**

Analisis Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tentang Pajak Penghasilan Pada Ukm Bekasi, **Achmad Dany, Priyastiwi Priyastiwi**

Pengaruh Pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan, **Diah Lestari, Zulkifli Zulkifli**

Pengaruh Budaya Organisasi Lingkungan Kerja Terhadap Komitmen Pegawai Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Di Grhatama Pustaka Yogyakarta, **Mia Aprilia, Uswatun Chasanah**

Analisis Pengaruh Promosi, Harga Dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Pelanggan Dengan Kepuasan Konsumen Sebagai Variable Intervening Shopee Food Di Yogyakarta, **Feri Lanandra, Suhartono Suhartono**

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2020, **Abellisa Aulia Devi, Achmad Tjahjono**

ANALISIS PEMAHAMAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TENTANG PAJAK PENGHASILAN PADA UMKM BEKASI

Achmad Dany¹, Priyastiwi²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, STIE Widya Wiwaha
danaydany62@gmail.com¹, priyastiwi@stieww.ac.id²

Abstract

This study aims to determine the level of understanding and describe the implementation of Government Regulation No. 23 of 2018 on UMKM in Bekasi. The method used in this research is quantitative, and the data source is primary data. By using the Slovin formula to obtain a sample and using a questionnaire to collect data. The data analysis method used is the analysis of the results with a Likert scale. The results showed that 43% of respondents strongly agreed with the statement of Taxpayer Compliance, 37% of respondents stated strongly agree with the statement of the application of PP. 23 of 2018, and 34% of respondents disagreed with the Self Assessment System statement. It can be interpreted that UMKM actors in Bekasi are aware of and understand taxpayer compliance, and the implementation of final tax provisions and fines if they do not pay taxes, UMKM actors know and agree, but there are still those who do not agree. There are weaknesses in the Self Assessment System, the lack of awareness of UMKM actors in recording or accounting in calculating the amount of turnover.

Keywords: Government, Regulation, UMKM.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan luran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak pribadi maupun badan. Sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh Wajib Pajak pribadi maupun badan (Mardiasmo, 2006:1).

Dilihat dari aspek perpajakan, penghasilan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Indonesia menerapkan sistem pemungutan *self assessment system* dimana para wajib pajak mengurus sendiri kewajiban perpajakannya. Dengan aturan ini, pemerintah berharap wajib pajak mampu menghitung, membayar, dan melapor kewajiban perpajakannya guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemungutan pajak dan secara langsung meningkatkan penerimaan pajak. Namun, masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum dan tidak mengerti tentang peraturan perpajakan yang telat diterapkan. Tidak sedikit juga wajib pajak yang tidak mengetahui tata cara

penghitungan, pembayaran, serta pelaporan kewajiban perpajakan. Dibutuhkan adanya sosialisasi dari pemerintah terkait peraturan ini.

Untuk meneliti tingkat pemahaman tentang pencatatan, penghitungan, serta kewajiban Wajib Pajak pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Pemahaman dirasa penting agar Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki pengetahuan tentang perpajakan sehingga dapat melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu pemahaman peraturan tentang pajak penghasilan pada UMKM yang belum diketahui, serta adanya implementasi Peraturan Pemerintah tentang pajak penghasilan pada UMKM. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) Untuk mengukur tingkat pemahaman Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 pada UMKM di Bekasi. 2) Untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan pada UMKM di Bekasi.

KERANGKA TEORITIS

Pengertian Pajak

Berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 : "Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

"Pajak adalah luran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkan menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan" (Sukrisno Agoes, 2014:6).

"Pajak adalah Prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Sukrisno Agoes, 2014:6).

Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Pembayaran adalah kegiatan membayar pajak terutang yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak ke Kantor Pos atau Bank Persepsi yang telah ditunjukoleh Menteri Keuangan. Batas waktu pembayaran yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 adalah paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.

Pelaporan adalah penyampaian hasil perhitungan atas pembayaran ke kantor pajak menggunakan SPT yang telah ditentukan. Batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan orang pribadi adalah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

Definisi Pemahaman, Pengetahuan, dan Kepatuhan

- Pemahaman dalam Peraturan Perpajakan

Pemahaman Peraturan Perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

- Pengetahuan Pajak

Pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berapa dibawah kendali Wajib Pajak sendiri.

- Kepatuhan Kewajiban Perpajakan

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Adapun jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak (2010), yaitu :

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dalam Peraturan Perundang-undangan No.20 Tahun 2008, definisi usaha mikro, kecil, dan menengah adalah :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dengan Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No.20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan :

- a. Kekeluargaan
- b. Demokrasi Ekonomi
- c. Kebersamaan

- d. Efisiensi Berkeadilan
- e. Berkelanjutan
- f. Berwawasan Lingkungan
- g. Kemandirian
- h. Keseimbangan Kemajuan
- i. Kesatuan Ekonomi Nasional

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Kriteria usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dimaksud dalam Pasal 1, dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang No.20 Tahun 2008 yaitu :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus rupiah)
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 - c. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu

Dalam Pasal 1 Peraturan pemerintah No.23 Tahun 2018 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah ini adalah :

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1(satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

3. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/ atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 menyebutkan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah :

- a. Wajib Pajak orang pribadi.
- b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (Empat miliar depalan ratus rupiah) dalam 1(satu) tahun pajak.

Yang tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:

- a. Wajib Pajak memilih dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan :
 1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya.
- d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha tetap.

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf A meliputi :

- a. Tenaga ahli yang melakukan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris.
- b. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari.
- c. Olahragawan.
- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluhan, dan moderator.
- e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
- f. Agen iklan.
- g. Pengawas atau pengelola proyek.
- h. Perantara.
- i. Petugas penjaga barang dagangan.
- j. Agen asuransi.
- k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.

Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

METODE PENELITIAN

Sampel dan Populasi

Menurut (Sekaran, 2016) menyatakan bahwa Populasi merupakan keseluruhan kelompok orang, kejadian atau suatu hal yang ingin peneliti investigasi. Berdasarkan hal tersebut maka Populasi atau objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang berada di Bekasi. Pengambilan Sampel yang digunakan ***nonprobability sampling*** dengan teknik ***accidental sampling***. Teknik ***Accidental sampling*** adalah teknik penentuan sampel bedasarkan spontanitas, artinya siapa saja yang ditemui oleh peneliti dan telah sesuai karakteristik, maka dapat digunakan menjadi sampel.

Definisi Operasional Variabel

Penelitian yang dilakukan terdiri atas variabel independen, yaitu Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada UMKM di Bekasi.

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut. Kegunaan definisi operasional dalam penelitian adalah untuk memberi batasan dan pengertian yang jelas tentang variabel sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai data yang akan dikumpulkan dan menghindari kesesatan alat pengumpulan data. Adapun Indikator yang digunakan dalam variabel pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yaitu 1) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak menggunakan 5 indikator pernyataan, antara lain: pengetahuan tentang adanya peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018, waktu berlakunya peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018, tata cara pembayaran pajak, pemahaman tentang adanya sanksi denda, perubahan tarif. 2) Variabel Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 menggunakan 4 indikator pernyataan, antara lain: pengetahuan jumlah tarif, melakukan pencatatan, melakukan perhitungan, mengetahui adanya sanksi jika tidak membayar pajak. 3) Variabel *Self Assessment System* menggunakan 3 indikator pernyataan, antara lain: melakukan pembayaran pajak, pelaporan SPT, mengetahui penghasilan atau omzet merupakan objek pajak.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif, yaitu mendeskripsikan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada UMKM di Bekasi. Sumber Data dalam Penelitian adalah Data Primer. Data Primer adalah yang digunakan oleh peneliti berupa distribusi kuesioner kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Kuesioner yang berisi pernyataan tertulis untuk memperoleh informasi dan responden yang dibutuhkan oleh Peneliti. Kuesioner terdiri beberapa pertanyaan yaitu, tentang Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Data yang dikumpulkan dalam Penelitian ini didapat dengan metode survei dan kuesioner pada

pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menjawab pernyataan dari variabel yang telah diberikan.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif, Uji Validitas, Uji Reabilitas, dan Analisis Hasil. 1) Analisis Deskriptif mempunyai tujuan untuk mengetahui karakteristik umum responden, karakteristik tersebut meliputi bentuk usaha, lama usaha, jenis kelamin usia, sebagai responden dalam penelitian ini. Metode ini hanya akan memberikan informasi mengenai data karakter responden yang diperoleh dan tidak menarik kesimpulan dari perolehan data. 2) Uji Validitas adalah kemampuan dari kuesioner untuk mengukur secara aktual, apa yang seharusnya diukur dan tidak ada kesalahan dalam penarikan pengumpulan data. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya suatu kuesioner pengukuran. Dimana kuesioner dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang semestinya diukur atau mampu mengukur apa yang ingin dicari secara tepat (Ghozali, 2018). Uji Validitas memberikan gambaran korelasi antara satu butir pertanyaan dengan total skor selain butir pertanyaan yang bersangkutan atau disebut juga **corrected item-total correlation**. 3) Uji Reabilitas instrument untuk mengukur ketepatan, konsistensi, dan stabilitas, dari suatu skor dalam skala pengukuran. Uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun benar-benar merupakan hasil yang baik, reabilitas atau keandalan. Pengujian reabilitas menggunakan teknik **Cronbach Alpha (α)**. Suatu variabel dikatakan **reliable** jika menunjukkan nilai **Cronbach Alpha** lebih besar daripada 0,60 ($> 0,6$). Jika nilai **Cronbach Alpha** $< 0,60$ maka pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur variabel yang diamati tidak **reliable**. 4) Analisis Hasil yang menggunakan kuesioner diukur dengan skala **likert**. Skala **likert** digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social (Sugiyono, 2009; 86-87).

HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Data Demografi Responden

Responden yang berpartisipasi untuk mengisi kuesioner pada penelitian ini sebanyak 33 orang, di daerah Bekasi khususnya daerah Cibitung dan Tambun. Kuesioner sudah dicek validitasnya dan seluruh data dari responden adalah valid, tidak ada yang dieliminasi. Tabel 1 memberikan gambaran data demografi responden untuk penelitian, yang terdiri dari 4 deskripsi responden.

Tabel 1. Data Demografi Responden Penelitian

No	Bentuk Usaha	Jumlah	Persentase
1	CV	5	15%
2	UD	6	18%
3	Firma	4	12%
4	Lain-lain	18	55%

No	Lama Usaha	Jumlah	Persentase
1	Kurang 3 Tahun	3	9%
2	3-5 Tahun	13	39%

3	Lebih 5 Tahun	17	52%
No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	21	64%
2	Perempuan	12	36%
No	Usia (tahun)	Jumlah	Persentase
1	20-30	9	27%
2	31-40	17	52%
3	>41	7	21%

Pada tabel 1 diatas terdapat 4 deskripsi responden yaitu bedasarkan Bentuk Usaha, Lama Usaha, Jenis Kelamin, dan Usia. Dapat dilihat dari Bentuk Usaha, bahwa presentasi jumlah sampel dari bentuk usaha CV sebesar 15% atau 5 responden, UD 18% atau 6 responden, Firma 12% atau 4 responden dan didominasi oleh jenis usaha lainnya yakni 55% atau 18 responden. Bedasarkan Lama Usaha, diketahui bahwa mayoritas lama usaha responden berdiri sebanyak 17 usaha atau 52% berumur lebih dari 5 tahun, kemudian 13 usaha atau 39% berumur 3-5 tahun, dan sisanya 3 usaha atau 9% berumur kurang dari 3 tahun. Dari 33 responden, jumlah responden terbanyak yaitu laki-laki sebanyak 21 responden atau 64%, dan responden perempuan sebanyak 12 responden atau 36%. Sedangkan bedasarkan Usia. Mayoritas responden berumur 31-40 tahun dengan proporsi sebesar 17 responden atau 52%, responden dengan kisaran umur 20-30 tahun memiliki proporsi sebesar 9 responden atau 27%, dan kisaran umur >40 tahun memiliki proporsi sebesar 7 responden atau 21%. Responden yang dipilih sebanyak 33 responden, menggunakan teknik pengambilan sampel *accidental sampling*.

Hasil Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji Validitas dan reliabilitas meliputi 3 Variabel, yaitu Variabel Keaptuhan Wajib Pajak, Variabel Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan Variabel *Self Assesment System*. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki 5 pernyataan dalam kuesioner, setiap pernyataan akan diuji tingkat kevalidannya. Dapat dilihat pada Tabel 2, bahwa uji validitas seluruh item pernyataan yang ada di variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai *Corrected Pearson Correlation* > 0.344 , dapat dikatakan Valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Berikutnya Variabel Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 memiliki 4 pernyataan, sama dengan variabel sebelum nya. Setiap pernyataan akan diuji tingkat kevalidannya. Dilihat pada Tabel 2, bahwa uji validitas 4 item pernyataan yang ada di variabel Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 memiliki nilai *Corrected Pearson Correlation* > 0.344 , dapat dikatakan Valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Dan Variabel *Self Assesment System* memiliki 3 pernyataan, setiap pernyataan akan diuji tingkat validitasnya. Uji validitas 3 item pernyataan yang ada di variabel *Self Assesment System* memiliki nilai *Corrected Pearson Correlation* > 0.344 , dapat dikatakan Valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

Hasil Uji Reabilitas dari 3 variabel. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat bahwa nilai *Crhonbach Alpha* sebesar 0,686 yang artinya kelima pernyataan dalam variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dikatakan Reliabel karena nilainya lebih besar dari 0,6. Berikutnya variabel Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dilihat dari tabel 3 nilai

Crhonbach Alpha sebesar 0,614 yang artinya dari 4 item pernyataan dapat dikatakan Reliabel karena nilainya lebih besar dari 0,6. Dan variabel *Self Assesment System* memiliki nilai *Crhonbach Alpha* sebesar 0,610 yang artinya dari 3 pernyataan dapat dikatakan Reliabel karena nilainya lebih besar dari 0,6.

Uji Analisis Hasil

Variabel yang digunakan yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan *Self Assesment System*. Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar tingkat pemahaman PP no 23 tentang pajak penghasilan pada umkm bekasi adalah menggunakan rumus : $PSA = \frac{\Sigma \text{jawaban yang dipilih setiap aspek}}{\Sigma \text{jawaban ideal setiap aspek}}$

Persentase kelayakan dari Kepatuhan Wajib Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan *Self Assesment System*. Untuk mengetahui persentase layak atau tidak, maka mengacu pada Kriteria Penilaian yang telah ditentukan, bisa dilihat pada Tabel 2

Tabel 2.
Kriteria Penilaian

Tingkat Pencapaian	Kualifikasi
81%-100%	Sangat Baik
61%-80%	Baik
41%-60%	Cukup
21%-40%	Kurang
0%-20%	Sangat Kurang

Persentase kelayakan pada Kepatuhan Wajib Pajak :

$$PSA = \frac{580}{825} \times 100\%$$

$$PSA = 70,5\% (\text{Baik})$$

Persentase kelayakan pada Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 :

$$PSA = \frac{462}{660} \times 100\%$$

$$PSA = 70\% (\text{Baik})$$

Persentase kelayakan pada *Self Assesment System* :

$$PSA = \frac{285}{495} \times 100\%$$

$$PSA = 57,6\% (\text{Cukup})$$

Berdasarkan Tabel 5 Kriteria Penilaian, dengan hasil persentase yang sudah dihitung yang berarti hasil jawaban kuesioner masuk dalam kualifikasi **Baik** dan **Cukup**.

Kepatuhan Wajib Pajak yaitu suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya. Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 yaitu : Penerapan peraturan tentang pajak bagi pemilik usaha yang memiliki omset atau peredaran bruto dibawah Rp.4.800.000.000. Biasanya dapat dikatakan sebagai pajak untuk UMKM (usaha mikro kecil dan menengah). Peraturan ini mengubah tarif pajak menjadi 0,5%, lebih rendah dari peraturan sebelumnya. *Self Assesment System* yaitu :

sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Tabel 3.
Rekapitulasi Jawaban Responden
Kepatuhan Wajib Pajak Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Self Assesment System

Kriteria	Σ	%	Kriteria	Σ	%	Kriteria	Σ	%
Sangat Setuju	71	43	Sangat Setuju	49	37	Sangat Setuju	20	20
Setuju	19	12	Setuju	17	13	Setuju	11	11
Kurang Setuju	21	13	Kurang Setuju	36	27	Kurang Setuju	20	20
Tidak Setuju	32	19	Tidak Setuju	11	8	Tidak Setuju	33	34
Sangat Tidak Setuju	22	13	Sangat Tidak Setuju	19	15	Sangat Tidak Setuju	15	15

Berdasarkan Tabel 6 diatas. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak, sebanyak 71 responden atau 43% menyatakan sangat setuju dari 5 pernyataan. Hal ini menunjukkan bahwa responden sangat setuju bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban perpajakannya. Kemudian Variabel Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, sebanyak 49 atau 37% responden menyatakan sangat setuju dengan 4 pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan bagaimana ketentuan untuk membayar pajak. Dan Variabel *Self Assesment System*, berada terbalik dari 2 variabel sebelumnya bahwa variabel sebelumnya menyatakan sangat setuju. Variabel *Self Assesment System* ini ada sebanyak 33 responden atau 34% menyatakan tidak setuju dengan 3 pernyataan yang ada. Hal ini membuktikan pernyataan Tarjo dan Kusumawati (2006) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya, self assessment system ini mengandung banyak kelemahan. Kelemahan self assessment system adalah memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya cukup sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Dari hasil pengujian Analisis Hasil, maka penelitian ini memberikan kesimpulan mengenai pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 tentang Pajak Penghasilan pada UMKM Bekasi. Bahawa para Pelaku UMKM paham akan kewajiban mereka dalam membayar pajak. Sebagian besar dari mereka berusaha mengetahui dan memahami mengenai ketentuan pajak dan perubahan tarif PP No.46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018. Implementasi akan ketentuan pajak penghasilan final 0,5% dan adanya sanksi jika tidak membayar pajak, para pelaku UMKM di Bekasi mengetahui dan setuju, akan tetapi masih ada beberapa pelaku UMKM yang kurang setuju. Dan adanya kelemahan pada *Self Assesment System* dalam pajak, beberapa pelaku UMKM di Bekasi belum menerapkan pencatatan atau pembukuan dalam menghitung

jumlah Omzet yang diterima sehingga mereka belum mengisi surat pemberitahuan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Keterbatasan

Pada penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian. Pertama, daerah yang akan diteliti sangat sempit. Kedua, jumlah populasi sampel dan variabel yang sedikit, sehingga mempengaruhi untuk melakukan Uji Validitas dan Uji Reabilitas dalam penelitian ini. Pemilihan sampel diharapkan lebih memperhatikan responden dengan kriteria yang lebih spesifik agar tepat sasaran. Penelitian selanjutnya harus memperluas daerah yang akan diteliti, menambah sampel dan jumlah variabel terutama pernyataan yang terdapat dalam kuesioner juga harus ditambah dalam penelitian sehingga tidak mempengaruhi dalam melakukan Uji Validitas dan Uji Reabilitas dalam penelitian.

Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktik dalam melakukan pencatatan atau pembukuan untuk menghitung jumlah omzet sehingga adanya kelemahan terhadap *Self Assesmenet System*. Adanya kelemahan tersebut, maka mereka tidak melakukan pencatatan surat pemeberitahuan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dan implikasi teori dalam memahami peraturan pemerintah no. 23 tentang pajak penghasilan, mereka berusaha untuk mengetahui dan memahaminya mengenai ketentuan pajak yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2014. Akuntansi Perpajakan. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Amalia, F. A. & Wicaksono, A. P. N. Penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 dan Kepatuhan Pajak: Implementasi Pelaporan Keuangan sebagai Variabel Moderasi. AKSES J. Ekonomi dan Bisnis 15, 91–100 (2020).
- Amalia, F. A. Slippery Slope Framework: Motivasi Pembayaran Pajak Dan Kepatuhan Pajak. El Muhasaba Jurnal Akuntansi vol. 12 92–101 (2021).
- Arikunto S. (2013). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Assery, S., Tjahjono, H. K., Palupi, M., & Dzakiyullah, N. R. (2020). The role of conflict resolution on supply chain performance. International Journal of Scientific and Technology Research, 9(3).
- Assery, S., Tjahjono, H., & Palupi, M. (2015). Perencanaan Sumberdaya Manusia Untuk Mencapai Keunggulan Bersaing Perusahaan. Jurnal Manajemen Bisnis, 6(2), 419-428. Retrieved from <https://journal.umy.ac.id/index.php/mb/article/view/3740>
- Ayu, G., Eka, P., Prihantari, D. & Supadmi, N. L. Ditinjau dari Perilaku Kepatuhan Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali , Indonesia bersifat final (Babatope et al , 2010). Misalnya bagi kelompok Wajib Pajak Orang tertib sebaiknya tidak dimasukan dalam cakupan ketentuan PP No. 4. 2, 422–434 (2015).
- BADRIAH, E. Peranan Penerapan PP No. 23/2018 dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pph final. Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi) vol. 8 (2020).

- Chairul Saleh, Syeh Assery and Nur Rachman Dzakiyah, 2018. Supply Chain: Partnership, Capability and Performance (A Case Study on Service Companies at Yogyakarta Indonesia). *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 13: 5391-5394. doi:<https://doi.org/10.36478/jeasci.2018.5391.5394>
- Hendri. Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Bagi Pelaku UMKM. *Perpajakan* 6, No 2, (2018).
- Hendriarti, S. F., Othman, N. A., Arif, S. B., Assery, S., & Jamal, F. N. (2022). Talent Management Analysis of Indonesian Civil Advocates. *Journal of Positive School Psychology*, 6(2).
- Karya, B. C. Profil Kota Bekasi. <Https://Sippa.Ciptakarya.Pu.Go.Id/> 45, 1–13 (2005).
- Keziana, Nawar Made, Dony Wirshando. Analisis Penerapan PP No.46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Final. *Perpajakan* 4, No 2, (2016).
- Mahsun, M., Mohamed, N., Syed Yusuf, S. N., & Yuhertiana, I. (2021). Investigating Fraud Risks Assessment Practices in Public Sector Audits. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 16(1), 183–205. <https://doi.org/10.24191/APMAJ.V16i1-08>
- Mustikasari, T. Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Self Assesment System, Dan Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Umkm) Di Kota Tegal. *Universitas Pancasakti* vol. 28 1–43 (2020).
- Novitasari, D., Laksmi Riani, A., Suyono, J., & Harsono, M. (2020). Organizational Context on Workplace Incivility and Turnover Intention. *WSEAS TRANSACTIONS ON BUSINESS AND ECONOMICS*, 17, 387–396. <https://doi.org/10.37394/23207.2020.17.38>
- Nur Feriyanto, Syeh Assery, Chairul Saleh and Sri Suryaningsum, 2017. A Little Aspect of Misbehavior in Organization (Case Study in Indonesia). *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 12: 3870-3872. doi:<https://doi.org/10.36478/jeasci.2017.3870.3872>
- Priyastiwi, P., & Halim, A. (2018). The Influence of Supervisors Support and Protection Against Whistleblowing Decision in The Organizations of Local Government In Indonesia. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 21(03). <https://doi.org/10.33312/ijar.362>
- Priyastiwi, P., Sriwidharmanely, S., & Fatjriyati, K. (2020). Can the Ethical Orientation Mitigate the Manager's Earnings Management?. *Journal of Accounting and Investment*, 1(3), 417-433. doi:<https://doi.org/10.18196/jai.2103157>
- Purnama, Y. H., Tjahjono, H. K., Assery, S., & Dzakiyah, N. R. (2020). The relationship of organizational justice on job satisfaction and job performance in banking company. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3).
- Risa, N. & Sari, M. R. P. Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi* vol. 12 20–37 (2021).
- Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta.
- Suhartono, S., Sulastiningsih, S., Chasanah, U., Widiatmoko, N. and Purwanto, W. (2023) "The Relationship of Leadership, Discipline, Satisfaction, and Performance: A Case Study of Steel Manufacture in Indonesia", *International Journal of*

Professional Business Review. São Paulo (SP), 8(2), p. e01146. doi: 10.26668/businessreview/2023.v8i2.1146.

Syeh Assery, Heru Kurnianto Tjahjono, Achmad Sobirin and Arif Hartono, 2017. Managing Conflict in the Supply Chain (Case Study: Telecommunication Company in Indonesia). Journal of Engineering and Applied Sciences, 12: 5433-5436. doi:<https://doi.org/10.36478/jeasci.2017.5433.5436>

[HOME](#) / Editorial Team

Editorial Team

Editor in Chief:

Dr. Priyastiwi, M.Si., Ak., CA

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia

[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Editorial Board:

Agung Slamet Prasetyo, S.T., M.M.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia

[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Drs. R. Muhammad Subkhan, M.M.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia

[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Hasanah Setyowati, S.E., M.B.A., AK., C.A.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia

[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Manendha Maganitri, S.E., M.M.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia

[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Publication and Content Editor:

Isty Murdiani, S.E.

Make a Submission

INFORMATION

For Readers

For Authors

For Librarians

EDITORIAL POLICIES

Publication Ethic

Editorial Team

Reviewer

Focus and Scope

Author Guidelines

Peer Review Process

Publication Frequency

Publication fee

Plagiarism Checker

Copyright Notice

Open Access Policy

Ethical Statement

Publisher

ARTICLE TEMPLATE



ISSN

eISSN 2808-1617

ISSN 2808-1617



ACCREDITED SINTA 6

SK Akreditasi Sertifikat

TOOLS

 **Zotero**

 **Mendeley**

INDEXING LIST



Support By



VISITORS

